



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 400/ 111 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS OPERASIONAL DAN GURU TAMAN PENDIDIKAN  
AL-QURAN MASJID AKBAR BAITURRAHMAN PAINAN  
TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan ibadah bagi Jamaah dan penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an Masjid Akbar Baiturrahman Painan, perlu ditetapkan Petugas Operasional dan Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an Masjid Akbar Baiturrahman Painan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Petugas Operasional dan Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an Masjid Akbar Baiturrahman Painan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca Al-qur'an dan mengerjakan Shalat bagi Anak Usia Sekolah dan Calon Pengantin yang beragama Islam;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Petugas Operasional dan Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an Masjid Akbar Baiturrahman Painan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA :** Petugas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Imam Masjid mempunyai tugas :

1. memimpin shalat berjamaah;
2. menyampaikan khutbah;
3. mengarahkan konsep pemakmuran Masjid;
4. menjadi konsultan jamaah; dan
5. memberikan bimbingan kemasyarakatan;

b. Tenaga Kebersihan mempunyai tugas :

1. menjaga kebersihan di ruang dalam Masjid;
2. menjaga kebersihan tempat berwudhuk dan toilet;
3. menjaga kebersihan teras dan pekarangan Masjid; dan
4. menyiram tanaman dan lain-lain yang dianggap penting.

**KETIGA :** Petugas Operasional Masjid Akbar Baiturrahman Painan dievaluasi sekali tiga bulan, apabila yang bersangkutan melanggar aturan maka dapat diberhentikan/diganti.


**KEEMPAT :** Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk mengajar/mendidik murid pada Madrasah Diniyah Awaliyah/Taman Pendidikan Al-Qur'an Masjid Akbar Baiturrahman sesuai dengan ketentuan.

**KELIMA :** Petugas Operasional dan Guru Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Akbar Baiturrahman Painan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium setiap bulannya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023. Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 25 Januari 2023  
BUPATI PESISIR SELATAN,




RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 400/ 11) /Kpts/BPT-PS/2023  
TANGGAL 25 JANUARI 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS OPERASIONAL DAN GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN  
MASJID AKBAR BAITURRAHMAN PAINAN TAHUN 2023

Nama-Nama Petugas Operasional dan Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an  
Masjid Akbar Baiturrahman Painan beserta Honorariumnya

NO	NAMA	KETERANGAN	HONORARIUM
1.	Dedi Afdal, Lc.Mud.	Imam Masjid	Rp.4.000.000,-
2.	Suherman, S.Hum., M.A.	Guru Taman Pendidikan Alqur'an/Taman Pendidikan Seni Alqur'an/Madrasah Diniyah Awaliyah.	Rp.1.000.000,-
3.	Yulianti, S. Pd.I	Guru Taman Pendidikan Alqur'an/Taman Pendidikan Seni Alqur'an/Madrasah Diniyah Awaliyah.	Rp.1.000.000,-
4.	Aris Prayetno	Tenaga Kebersihan	Rp.1.500.000,-
5.	Nurci Ningsih	Tenaga Kebersihan	Rp.1.500.000,-
6.	Pirwalisman	Tenaga Kebersihan	Rp.1.500.000,-

BUPATI PESISIR SELATAN,

  
RUSMA YUL ANWAR